

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sengketa perdata merupakan salah satu masalah hukum yang sering kali dihadapi dalam masyarakat, baik itu terkait dengan hak milik, perjanjian, warisan, maupun hubungan bisnis antar individu atau entitas. Konflik semacam ini dapat muncul di berbagai lapisan kehidupan sosial, baik dalam hubungan pribadi, keluarga, maupun dunia usaha.<sup>1</sup> Ketika sengketa perdata terjadi, pihak yang terlibat sering kali mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, penyelesaian sengketa perdata melalui jalur pengadilan tidak selalu menjadi solusi yang ideal bagi semua pihak, mengingat prosedur pengadilan yang sering kali panjang, rumit, dan menguras sumber daya.<sup>2</sup>

Menurut Sri Puspitaningrum menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali memakan waktu yang cukup lama, tergantung pada kompleksitas perkara dan kesibukan pengadilan. Dalam beberapa kasus, perkara perdata bisa berlarut-larut selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai putusan yang mengikat. Hal ini tentu saja dapat memperburuk kondisi psikologis dan finansial pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Selain itu, proses litigasi yang memakan waktu lama berpotensi menambah ketegangan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan antar mereka.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muten Nuna et al., "Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Nonlitigasi," *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 85–96.

<sup>2</sup> Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89.

<sup>3</sup> Sri Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 275–299.

Menurut Eva Laela Fakhriah menjelaskan bahwa selain masalah waktu, biaya yang diperlukan untuk mengikuti proses litigasi di pengadilan juga cukup tinggi. Pihak yang terlibat dalam sengketa harus mengeluarkan biaya untuk pengacara, biaya administrasi pengadilan, dan berbagai biaya tambahan lainnya yang terkait dengan proses hukum. Biaya ini bisa sangat memberatkan, terutama bagi individu atau pihak yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa kesulitan untuk memperoleh keadilan melalui jalur litigasi karena biaya yang tidak terjangkau, membuat alternatif penyelesaian sengketa menjadi semakin penting.<sup>4</sup>

Karena berbagai tantangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, penting untuk mencari alternatif yang lebih efektif dan efisien. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penyelesaian sengketa perdata melalui metode non litigasi, seperti mediasi. Mediasi menawarkan proses penyelesaian yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan lebih mengutamakan perdamaian antar pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan secara sukarela dengan bantuan mediator yang netral, yang membantu mengarahkan percakapan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi ini memberikan keuntungan besar, tidak hanya dari segi efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga dalam membangun kembali hubungan yang mungkin rusak akibat sengketa. Dengan adanya mediasi, pihak yang bersengketa dapat terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah mereka, dan hasil yang dicapai lebih mengarah pada win-win solution. Hal ini jauh lebih bermanfaat daripada proses litigasi yang cenderung berfokus pada siapa yang benar dan siapa yang salah, yang sering kali mengarah pada

---

<sup>4</sup> Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 2 (2013): 258–270.

ketegangan dan konflik lebih lanjut. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perdata non litigasi seperti mediasi menjadi pilihan yang semakin banyak diminati sebagai solusi hukum yang lebih manusiawi dan praktis.

Penyelesaian sengketa perdata merupakan bagian integral dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, sengketa perdata sering kali terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kontrak, warisan, hak milik, dan hubungan bisnis. Penyelesaian sengketa perdata biasanya dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi melibatkan proses pengadilan yang formal, sementara jalur non litigasi lebih mengedepankan penyelesaian secara damai dan tanpa melibatkan pengadilan. Penyelesaian sengketa perdata non litigasi dianggap penting karena dapat mengurangi beban pengadilan, mempercepat proses penyelesaian sengketa, dan lebih mengutamakan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Menurut Robi Awaludin menjelaskan bahwa salah satu metode penyelesaian sengketa perdata non litigasi yang penting adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Kelebihan utama mediasi adalah efisiensi waktu dan biaya, di mana sengketa dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan melalui jalur litigasi yang bisa memakan waktu lama dan biaya yang tinggi. Dalam mediasi, kedua belah pihak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka secara langsung, menciptakan ruang untuk komunikasi yang lebih baik dan saling pengertian, sehingga potensi perdamaian lebih besar.<sup>6</sup>

Selain efisiensi, penyelesaian sengketa perdata non litigasi juga dapat mengurangi ketegangan emosional yang sering terjadi dalam proses

---

<sup>5</sup> Gege Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023), 5-13.

<sup>6</sup> Robi Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif," *AL MAQASHIDI* 4, no. 2 (2021): 1-16.

litigasi. Sengketa yang dibawa ke pengadilan cenderung melibatkan proses yang formal dan sering kali menambah perasaan permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebaliknya, dalam mediasi, prosesnya lebih informal dan mengutamakan penyelesaian yang saling menguntungkan, sehingga hubungan antar pihak dapat tetap terjaga. Hal ini sangat penting dalam konteks hubungan bisnis atau keluarga yang rentan terhadap ketegangan akibat sengketa hukum.<sup>7</sup>

Mediasi juga menjadi penting dalam konteks hukum Indonesia karena sesuai dengan prinsip dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu bentuk APS yang diatur dalam undang-undang ini, di mana para pihak sengketa sepakat untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan bantuan mediator. Hal ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia untuk memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses formal yang panjang di pengadilan.<sup>8</sup>

Menurut Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri mengemukakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 menjelaskan bahwa proses mediasi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>9</sup> Mediasi ini dilakukan secara sukarela dan bukan dengan paksaan, yang memberikan kebebasan bagi pihak yang bersengketa untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan proses penyelesaian

---

<sup>7</sup> Ahmad Zaini, "Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 9, no. 2 (2018): 53–86.

<sup>8</sup> Imam Syaroni and Tuti Widyaningrum, "Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80–92.

<sup>9</sup> Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–756.

sengketa melalui mediasi atau tidak. Ini memberi nilai tambah pada mediasi sebagai metode penyelesaian yang lebih mengutamakan keinginan dan kebebasan pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, mediasi mendorong terciptanya penyelesaian yang lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>10</sup>

Selain itu, penyelesaian sengketa perdata non litigasi seperti mediasi sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan perdamaian dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa secara damai sangat dianjurkan, dan ini tercermin dalam prinsip musyawarah yang diatur dalam Al-Qur'an. Misalnya, dalam Surah An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat ini menunjukkan pentingnya peran pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa, yang dalam konteks modern dapat diartikan sebagai peran mediator dalam mediasi.

Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada konsep *Maqashid Syariah*, yang merupakan tujuan atau maksud utama dari syariat Islam. *Maqashid Syariah* bertujuan untuk melindungi dan memelihara lima elemen dasar kehidupan manusia yang dianggap penting, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan

<sup>10</sup> Septi Wulan Sari, “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1–16.

(*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>11</sup> Konsep ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia dengan cara yang adil, melibatkan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat serta menjamin kemaslahatan umum dalam setiap aspek kehidupan.

Menurut Dodi Yarli Rusli and Aulia Azka menjelaskan bahwa dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, penerapan *Maqashid Syariah* mengedepankan prinsip-prinsip yang berfokus pada keadilan, kedamaian, dan keseimbangan dalam hubungan antar pihak yang bersengketa. *Maqashid Syariah* tidak hanya menekankan pada penghindaran dari kerugian atau ketidakadilan, tetapi juga pada pencapaian solusi yang dapat memberikan manfaat bersama, serta mengurangi potensi konflik lebih lanjut. Oleh karena itu, pendekatan *Maqashid Syariah* sangat relevan dalam memahami dan mendukung proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang pada dasarnya berusaha mencari solusi yang adil, damai, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, penerapan *Maqashid Syariah* dijadikan landasan untuk mengevaluasi bagaimana mediasi dapat dijalankan dalam penyelesaian sengketa perdata non litigasi. Melalui mediasi, yang bersifat non-konfrontatif, dapat dicapai penyelesaian yang lebih mendekati tujuan *Maqashid Syariah*, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian. Prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam *Maqashid Syariah* dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang mendukung kedamaian, kerukunan, dan perlindungan hak-hak individu. Dalam *Maqashid Syariah*, penyelesaian sengketa dengan cara yang damai dan dialogis, seperti mediasi, dipandang sebagai solusi yang lebih baik daripada pendekatan yang lebih bersifat agresif seperti litigasi.

---

<sup>11</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115.

<sup>12</sup> Dodi Yarli Rusli and Aulia Azka, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Bale Mediasi Lombok Timur)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–16.

Selain aspek hukum Islam, penyelesaian sengketa perdata non litigasi juga sangat relevan dengan perkembangan hukum positif di Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menekankan pentingnya penyelesaian sengketa dengan cara damai dan tanpa mengabaikan prinsip keadilan.<sup>13</sup> Mediasi memberikan ruang bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa melalui pengadilan, yang sesuai dengan semangat undang-undang tersebut dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, cepat, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan memperhatikan aspek hukum, mediasi menjadi pilihan yang bijaksana dalam penyelesaian sengketa perdata non litigasi. Dalam konteks masyarakat yang semakin berkembang, di mana penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mungkin tidak selalu efektif, mediasi menawarkan solusi yang lebih humanis dan dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi perlu terus didorong, baik melalui edukasi kepada masyarakat maupun pelatihan kepada advokat dan mediator untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa dengan cara ini.<sup>14</sup>

Menurut Eka Imroatun Khasanah and Anggitamarta Ratih Nugrahani dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peran advokat dalam proses mediasi sangat penting karena advokat tidak hanya berfungsi sebagai penasihat hukum bagi klien, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk tercapainya kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, meskipun mediator bertindak

---

<sup>13</sup> Manuasa Saragi, "Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Altern," *E-Journal Graduate Unpar* 1, no. 2 (2014): 54–73.

<sup>14</sup> Nano Wahyudi Ahmad Mafaid, Muhammad Khailid, Deni Purnama, Evriza Noverda Nasution, Rendi Fitra Yana, Rizki Maulana, Abd Aziz Tambunan, Zaldi, Muhammad Ihsan, Muhammad Nur, *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Purwokerto: CV Amerta Media, 2022), 17.

sebagai pihak netral yang membantu proses komunikasi dan perundingan, advokat memiliki peran vital dalam membimbing kliennya melalui proses tersebut dengan memberikan arahan hukum dan memastikan bahwa kepentingan klien terjaga dengan baik. Peran ini sangat penting, terutama karena mediasi bersifat sukarela dan tidak memaksa pihak manapun untuk menyetujui kesepakatan yang tidak menguntungkan.<sup>15</sup>

Selain itu, advokat juga berperan dalam mempersiapkan klien sebelum mediasi dimulai. Persiapan ini meliputi pengumpulan informasi yang relevan, analisis terhadap posisi hukum masing-masing pihak, serta pemetaan terhadap tujuan dan harapan klien dalam proses mediasi. Advokat akan memberikan pemahaman kepada klien mengenai prosedur mediasi, kemungkinan hasil yang bisa dicapai, dan strategi yang perlu diterapkan agar mediasi berjalan lancar. Dengan pemahaman yang baik, klien akan lebih siap menghadapi proses mediasi dan memiliki ekspektasi yang realistis terhadap hasilnya.

Menurut Ni Komang Ayu Widiyari and Kadek Julia Mahadewi menjelaskan bahwa selama proses mediasi berlangsung, advokat juga memainkan peran aktif dalam memastikan bahwa komunikasi antara pihak yang bersengketa berjalan efektif. Sebagai pihak yang mengerti seluk-beluk hukum, advokat mampu membantu klien dalam menyampaikan posisi dan argumen secara jelas dan tepat, serta menyaring informasi yang tidak relevan atau berpotensi memperburuk situasi. Advokat juga berperan dalam mengatasi perbedaan pendapat antara klien dan pihak lain dengan memberikan solusi yang kreatif dan mendukung tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, advokat dapat memanfaatkan keterampilan negosiasi untuk membantu klien mencapai hasil yang diinginkan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Eka Imroatun Khasanah and Anggitamarta Ratih Nugrahani, "Dualisme Advokat Dalam Pembelaan Klien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 2 (2023): 485–500.

<sup>16</sup> Ni Komang Ayu Widiyari and Kadek Julia Mahadewi, "Kedudukan Advokat Sebagai Negosiator Sengketa Non Litigasi," *Jurnal Warta Desa (JWD)* 4, no. 2 (2022): 125–129.

Namun, peran advokat dalam mediasi juga harus tetap mengedepankan etika dan profesionalisme. Sebagai penasihat hukum, advokat wajib menjaga netralitas dan tidak mengambil pihak dalam proses mediasi. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang didasari oleh pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kepentingan klien, tanpa memaksakan kehendak. Ini berarti advokat harus menghindari sikap konfrontatif yang dapat menghambat tercapainya penyelesaian damai dan lebih mengutamakan pendekatan yang konstruktif dalam mediasi.

Dalam mediasi, advokat juga berfungsi untuk mengawasi agar kesepakatan yang dicapai tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Setelah mediasi selesai, apabila tercapai suatu kesepakatan, advokat perlu memastikan bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dengan baik. Dalam beberapa kasus, advokat juga dapat mengarahkan klien untuk meminta pengesahan dari pengadilan agar kesepakatan mediasi tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Peran advokat dalam mediasi juga berkaitan dengan upaya mempercepat penyelesaian sengketa. Dengan pengalaman dan pengetahuan hukum yang dimilikinya, advokat dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan jalur litigasi. Keberadaan advokat dalam mediasi juga dapat memberikan rasa percaya diri kepada klien, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki pendamping yang ahli dalam bidang hukum dan dapat melindungi kepentingan mereka selama proses mediasi berlangsung. Oleh karena itu, advokat tidak hanya berperan sebagai penasihat, tetapi juga sebagai pihak yang memfasilitasi keberhasilan mediasi melalui keahlian dan pengalamannya dalam penyelesaian sengketa perdata.

Kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner memiliki komitmen yang kuat dalam menyediakan solusi hukum yang efektif dan efisien bagi klien-kliennya, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Dalam menghadapi perkembangan dinamika hukum di Indonesia, kantor firma hukum ini menyadari bahwa metode penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan bisa menambah ketegangan antar pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengimplementasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi, yang lebih menekankan pada penyelesaian secara damai dan mengutamakan kepentingan kedua belah pihak.

Kantor firma hukum ini berperan aktif dalam memperkenalkan dan memfasilitasi proses mediasi bagi kliennya, dengan tujuan untuk mencapai solusi yang lebih cepat dan dapat diterima oleh semua pihak. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada hari Kamis 19 Desember 2024, Mohammad Riski Ramadhan selaku ketua firma hukum tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2024, mereka berhasil menyelesaikan berbagai perkara perdata non litigasi melalui mediasi. Beberapa contoh sengketa yang berhasil diselesaikan mencakup masalah pembatalan jual beli, perceraian, sengketa tanah, hutang piutang, dan harta bersama. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan berbagai macam sengketa perdata tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan rumit.

Kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner telah membangun reputasi sebagai firma yang tidak hanya berfokus pada litigasi, tetapi juga sangat memperhatikan pentingnya penyelesaian sengketa yang lebih damai melalui mediasi. Firma ini memanfaatkan pengalaman dan keahlian para advokatnya dalam membantu klien untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini juga mencerminkan kesadaran mereka akan efisiensi dan kepraktisan dalam penyelesaian

sengketa perdata, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban sistem peradilan dan mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi oleh klien.

Mediasi di kantor firma hukum ini dilakukan dengan pendekatan yang sangat profesional, di mana advokat bertindak sebagai penasihat hukum sekaligus mediator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Dengan menggunakan metode mediasi, firma hukum ini mampu menciptakan ruang bagi klien untuk berkomunikasi secara terbuka, mengurangi ketegangan, dan mencari kesepakatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan jalur litigasi.

Keberhasilan firma hukum ini dalam menyelesaikan sengketa perdata non litigasi juga tidak lepas dari pemahaman mereka tentang pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Dalam hal ini, kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner tidak hanya berfokus pada hasil penyelesaian sengketa, tetapi juga mengutamakan proses yang memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi klien.

Maka dengan demikian kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner memandang mediasi sebagai alat yang sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa perdata, khususnya bagi mereka yang menginginkan penyelesaian yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan hasil yang lebih memuaskan bagi semua pihak. Maka dengan demikian berdasarkan permasalahan dan fenomena diatas penulis perlu meneliti tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata non litigasi dengan judul **“IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON LITIGASI OLEH ADVOKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner)”**.

## B. Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Peradilan dan Produk Hukum” dengan topik kajian “Mediasi dan Arbitrase Syariah” yang dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi oleh advokat perspektif hukum islam dan hukum positif.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang difokuskan pada praktik implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana proses mediasi diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata, termasuk kelebihan dan kekurangannya, serta perspektif hukum Islam, khususnya *Maqashid Syariah*, dan hukum positif terhadap implementasi mediasi.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini mencakup tiga fokus utama. Pertama, penelitian ini akan menganalisis implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi oleh advokat di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner, dengan mengkaji proses, prosedur, dan efektivitas mediasi yang diterapkan. Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa, termasuk tantangan yang dihadapi oleh advokat dan klien dalam praktiknya. Ketiga, penelitian ini juga akan mengeksplorasi perspektif Hukum Islam, khususnya melalui *Maqashid Syariah*, dan Hukum Positif terkait dukungannya

terhadap implementasi mediasi sebagai solusi yang lebih adil dan damai dalam penyelesaian sengketa perdata non litigasi.

## 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi oleh advokat di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner. Penelitian ini akan membatasi analisis pada jenis sengketa perdata yang diselesaikan melalui mediasi, seperti sengketa pembatalan jual beli, cerai, sengketa tanah, hutang piutang, dan harta bersama, yang terjadi pada tahun 2024. Fokus penelitian ini juga akan mengkaji kelebihan dan kekurangan metode mediasi dalam konteks firma hukum tersebut serta perspektif Hukum Islam, khususnya *Maqashid Syariah*, dan Hukum Positif terkait penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan membahas aspek lain dari penyelesaian sengketa perdata atau litigasi di luar konteks mediasi yang dilakukan oleh advokat di firma hukum tersebut.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah utam yaitu:

- a. Bagaimana implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi oleh advokat di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner?
- b. Bagaimana kelebihan dan kekurangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi oleh advokat di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner?
- c. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam mendukung implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata non litigasi di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi oleh advokat di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi oleh advokat di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam mendukung implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata non litigasi kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan:

1. Manfaat Teoritis
  - 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori penyelesaian sengketa perdata non litigasi, khususnya terkait penerapan mediasi dalam sistem hukum Indonesia.
  - 2) Mengembangkan pemahaman mengenai peran Hukum Islam, khususnya *Maqashid Syariah*, dalam mendukung implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata.
  - 3) Menambah wawasan mengenai hubungan antara Hukum Positif dan Hukum Islam dalam konteks penyelesaian sengketa perdata non litigasi, serta memberikan perspektif baru dalam kajian hukum yang lebih integratif.

## 2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan panduan bagi advokat dalam menerapkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi secara lebih efisien dan efektif di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner.
- 2) Membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memahami dan memanfaatkan mediasi sebagai solusi yang lebih ramah biaya, mengurangi waktu proses hukum, dan memelihara hubungan baik antara pihak yang bersengketa.
- 3) Menjadi referensi untuk pengembangan praktik mediasi di firma hukum lain, memberikan pemahaman tentang tantangan dan solusi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata non litigasi.

## E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Umi Umarah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Pekalongan (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.PKL)”. Peningkatan jumlah perkara perdata yang diajukan ke pengadilan mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui perundingan yang bertujuan mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research), dengan teknik pengumpulan data melalui bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan, pertama, proses mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota

Pekalongan terkait Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl telah berjalan dengan baik, meliputi tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi, hingga hasil mediasi. Hakim mediator berhasil membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai yang dibuktikan dengan akta perdamaian yang memuat syarat dan ketentuan tertentu. Kedua, dari tinjauan yuridis, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Pekalongan telah diterapkan dengan baik. Dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara adalah Pancasila dan UUD 1945. Hakim menggunakan UU No. 4 Tahun 2004 sebagai acuan untuk membantu pihak yang bersengketa menemukan solusi damai, sesuai dengan kewajiban hakim yang diatur dalam Pasal 130 Ayat (1) HIR. Selain itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur tugas mediator dalam menyelesaikan sengketa. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 1851, 1858, dan 1885 KUH Perdata dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan.<sup>17</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang sama-sama mengangkat tema penyelesaian sengketa melalui mediasi. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tempat dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini akan berfokus pada implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non-litigasi oleh advokat, yang dilaksanakan di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner, dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif sebagai kerangka teorinya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rina Kartini dengan judul “Analisis Yuridis Peran Advokat dalam Mediasi Sengketa Tanah”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa sengketa tanah di Indonesia semakin sering terjadi dan menjadi sorotan media, baik cetak maupun elektronik. Salah satu bentuk sengketa yang kerap ditemukan adalah sengketa overlapping. Dalam

---

<sup>17</sup> Umi Umarah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Pekalongan (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.PKL)” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Pekalongan, 2021).

konteks ini, advokat memiliki peran penting sebagai pemberi jasa hukum kepada klien, baik dalam maupun luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran advokat sebagai kuasa hukum dalam proses mediasi sengketa tanah serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul selama proses penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yang menitikberatkan pada kombinasi antara kajian hukum dan penelitian lapangan, dengan menghubungkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan hukum yang berlaku di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memainkan peran penting dalam proses mediasi sengketa tanah. Sebelum menjalankan tugasnya, advokat dan klien membuat perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara. Perjanjian ini memberikan dasar bagi advokat untuk mewakili dan/atau mendampingi klien dalam menangani sengketa tanah sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tugas advokat tidak hanya sebatas mewakili kepentingan klien, tetapi juga memberikan edukasi hukum kepada masyarakat yang kurang memahami aspek hukum. Dalam proses penyelesaian sengketa, advokat harus mempersiapkan bukti, merancang strategi hukum, dan jika gugatan tidak diterima, mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding hingga kasasi. Namun, terdapat sejumlah kendala dalam proses mediasi sengketa tanah, di antaranya pihak yang tidak hadir dalam mediasi yang menyebabkan penundaan, serta deadlock akibat tidak tercapainya kesepakatan. Solusi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 agar dipahami oleh semua lapisan masyarakat dan institusi terkait, serta memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum melalui koordinasi yang lebih baik. Dalam mediasi, mendudukkan kedua belah pihak dan merangkum kebutuhan masing-masing dapat membantu menemukan solusi yang tidak merugikan salah

satu pihak.<sup>18</sup> Walaupun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang membahas penyelesaian sengketa melalui mediasi, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non-litigasi dijalankan di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner, dengan mengadopsi perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam analisisnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Putra Akbar dengan judul “Peranan Advokat Dalam Melakukan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Penerapan Mediasi Penal di Wilayah Kota Bandar Lampung)”. Salah satu kritik utama terhadap sistem peradilan di Indonesia adalah orientasi penyelesaian perkara pidana yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan pemulihan kerugian korban. Kritik ini mendorong berkembangnya konsep keadilan restoratif, termasuk mediasi penal, sebagai metode penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Meskipun mediasi penal belum diakui secara formal dalam hukum positif Indonesia, praktiknya sudah sering diterapkan melalui kesepakatan antara korban dan pelaku serta peran penegak hukum, seperti polisi dan advokat. Berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, advokat memiliki peran dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya dalam bentuk litigasi, tetapi juga non-litigasi, salah satunya melalui mediasi. Penelitian ini membahas peran advokat dalam mediasi penal pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan serta akibat hukum dari kesepakatan damai yang dihasilkan terhadap proses penanganan perkara pidana. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini mengolah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang kemudian

---

<sup>18</sup> Rina Kartini, “Analisis Yuridis Peran Advokat Dalam Mediasi Sengketa Tanah” (*Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

dianalisis secara kualitatif setelah melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan sebagai pihak ketiga yang netral, berusaha mempertemukan pendapat pihak-pihak yang bersengketa, meskipun keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kehendak para pihak untuk memilih jalur damai. Proses ini juga melibatkan koordinasi dengan pihak terkait guna memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak. Kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi penal tidak dapat secara langsung menghentikan proses perkara pidana yang sedang berjalan. Namun, mediasi penal lebih mengutamakan manfaat dan keadilan bagi para pihak untuk keberlanjutan hidup mereka di masa depan. Untuk perkara pidana berupa delik aduan, proses hukum dapat dihentikan jika pelapor mencabut laporannya sesuai Pasal 75 KUHP. Sementara itu, untuk delik biasa, proses pidana tetap berjalan meskipun telah terjadi perdamaian. Dalam praktiknya, kesepakatan damai yang dicapai selama proses pengadilan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan putusan. Penulis merekomendasikan perlunya aturan yang lebih jelas dan tegas mengenai mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, pengawasan dari pimpinan terhadap tindakan penghentian perkara oleh penyidik, percepatan pengesahan Rancangan KUHAP yang memuat aturan perdamaian sebagai alasan penghentian perkara pidana, serta peningkatan sosialisasi tentang konsep dan penerapan mediasi penal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.<sup>19</sup> Terdapat kemiripan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, keduanya membahas topik yang sama mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi. Namun, perbedaan utama yang membedakan penelitian ini adalah lokasi dan konteks yang menjadi objek kajian, yaitu implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa

---

<sup>19</sup> M Putra Akbar, "Peranan Advokat Dalam Melakukan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Penerapan Mediasi Penal Di Wilayah Kota Bandar Lampung)" (*Skripsi*, Jurusan Hukum, Universitas Lampung, 2018).

perdata non-litigasi yang dilakukan oleh advokat di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner, serta pendekatan hukum Islam dan hukum positif yang diusung dalam penelitian ini.

4. Skripsi yang ditulis oleh Banaan Iqbal Robbani dengan judul “Peran Kuasa Hukum Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman”. Pasal 18 Ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menyatakan bahwa kuasa hukum berkewajiban “mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi.” Namun, di Pengadilan Agama Sleman, fenomena yang diamati menunjukkan adanya kuasa hukum yang seolah-olah memengaruhi kliennya. Dalam salah satu kasus, peneliti menyaksikan langsung situasi di mana, dalam waktu kurang dari lima menit, pihak-pihak yang semula bersedia berdamai berubah menjadi bersikeras melanjutkan perceraian. Observasi dan wawancara dengan mediator mengungkap bahwa beberapa kuasa hukum masih mencoba memengaruhi jalannya mediasi, sehingga terkadang mediasi gagal. Pada dasarnya, peran kuasa hukum tidak terlalu memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi, karena tugas mereka sebatas menjelaskan pentingnya mediasi serta sifat-sifat mediasi kepada klien. Kuasa hukum juga tidak diperkenankan hadir di dalam ruang mediasi selama proses berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kuasa hukum dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan meninjau perannya secara yuridis. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research), dengan data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Sleman. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis data lapangan berdasarkan aturan hukum, seperti UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kuasa hukum menjalankan

tugasnya sesuai Kode Etik Advokat dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun, masih ditemukan kuasa hukum yang mencoba memengaruhi klien selama proses mediasi. Dari sisi yuridis, tindakan ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) poin (b). Meski demikian, kondisi ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh kuasa hukum, mengingat dari sisi struktur hukum, fasilitas mediasi di Pengadilan Agama Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan standar Mahkamah Agung. Misalnya, ruang mediasi yang tidak kedap suara memungkinkan percakapan antara mediator dan prinsipal terdengar oleh kuasa hukum di luar ruang mediasi.<sup>20</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal topik yang dibahas, yaitu penyelesaian sengketa melalui mediasi. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian yang lebih spesifik, yaitu implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata non-litigasi oleh advokat yang dilakukan di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner. Penelitian ini juga akan mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam menganalisis penerapan mediasi tersebut.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nuril Muflihaty dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang”. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mediasi di pengadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan pendekatan sosial terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>20</sup> Banaan Iqbal Robbani, “Peran Kuasa Hukum Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman” (*Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

bahwa dalam pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, para pihak yang terlibat harus melalui dua tahap, yaitu tahapan pramediasi dan tahapan mediasi, yang menentukan apakah mediasi akan berhasil atau tidak. Faktor penghambat mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meliputi kurangnya itikad baik dari para pihak, ketidakinginan untuk berdamai, dan rasa gengsi atau malu untuk mengalah. Sedangkan faktor pendukung mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meliputi adanya itikad baik dari para pihak dan peran mediator.<sup>21</sup> Meski penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada penyelesaian sengketa melalui mediasi, penelitian ini memiliki fokus yang lebih khusus, yaitu implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non-litigasi yang dilakukan oleh advokat di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner. Pendekatan yang digunakan juga menggabungkan perspektif hukum Islam dan hukum positif sebagai dasar analisis.

6. Skripsi yang ditulis oleh Yurisca Cahyani Safitri dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan”. Perjalanan kehidupan rumah tangga sering kali menghadapi berbagai tantangan, dan kadang-kadang hambatan-hambatan tersebut mengarah pada perceraian. Tingginya angka perceraian di masyarakat menyebabkan banyaknya kasus perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pesawaran. Sebagai upaya untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, mediasi yang terintegrasi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama menjadi salah satu solusi untuk mencari penyelesaian masalah. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan dan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian serta faktor-faktor yang

---

<sup>21</sup> Nuril Muflihaty, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang” (*Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA PAREPARE, 2022).

menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan deskriptif, dimana data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara, sementara analisis data menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mencakup tahap pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi. Berdasarkan teori efektivitas hukum, keberhasilan mediasi dilihat dari faktor-faktor yang ada di masyarakat, di mana kurangnya itikad baik dari pihak yang bersengketa menjadi salah satu penyebab utama kegagalan mediasi. Data menunjukkan bahwa dari 147 perkara yang dimediasi antara tahun 2018 hingga 2021, hanya 18 perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi, yang berarti tingkat keberhasilan mediasi hanya 12,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan belum tercapai. Faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi antara lain adalah keinginan kuat para pihak untuk bercerai, campur tangan pihak ketiga, kurangnya itikad baik para pihak dalam menanggapi resume perkara, serta faktor jarak yang jauh antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, ada kesamaan dengan penelitian terdahulu yang juga membahas penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun terdapat perbedaan yang cukup mencolok, yaitu penelitiannya yang lebih terfokus pada Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner. Penelitian ini akan mengkaji implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian

---

<sup>22</sup> Yurisca Cahyani Safitri, "Efektivitas Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan" (*Skripsi*, Jurusan Hukum, Universitas Lampung, 2022).

sengketa perdata non-litigasi oleh advokat dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

7. Artikel jurnal yang ditulis oleh Saiful Ibnu Hamzah dengan judul “Analisis Peran Mediator Dan Advokat Dalam Pendampingan Perkara”. Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik dan sengketa kadang-kadang tidak dapat dihindari. Secara alami, setiap individu menginginkan penyelesaian yang cepat terhadap sengketa yang mereka hadapi. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara mandiri, maka kehadiran pihak ketiga menjadi diperlukan. Pada titik inilah peran mediator dan advokat sangat penting. Meskipun demikian, mediator dan advokat merupakan dua profesi yang berbeda, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini akan menganalisis peran mediator dan advokat dalam mendampingi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencari solusi penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berfokus pada norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, teori-teori hukum, doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik mediator maupun advokat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkara hukum, meskipun keduanya tetap memiliki perbedaan dalam kedudukan dan peran masing-masing.<sup>23</sup> Penelitian ini berhubungan erat dengan penelitian terdahulu yang membahas penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun fokus dari penelitian ini berbeda, yaitu pada implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non-litigasi oleh advokat di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner. Penelitian ini akan memandang masalah tersebut melalui lensa

---

<sup>23</sup> Saiful Ibnu Hamzah, “Analisis Peran Mediator Dan Advokat Dalam Pendampingan Perkara,” *MAQASID* 10, no. 1 (2021): 1-15.

hukum Islam dan hukum positif untuk memberikan analisis yang lebih mendalam.

8. Artikel jurnal yang ditulis oleh Hajjah Rizkinami Siregar, Aulia Nur Anjani Lubis, Fatimah Zahara dengan judul “Peranan Advokat Sebagai Mediator di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al – Syariah”. Meskipun peradilan dapat menyelesaikan kasus, jarang ditemukan kasus yang menghasilkan solusi win-win. Kasus sering diselesaikan ketika peradilan menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan konsep win-win dalam proses perceraian agama. Mereka yang mengadvokasi syariah memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka yang tidak. Dalam hal ini, mereka memberikan pembelaan, representasi, dan bahkan surat kuasa untuk klien mereka. Advokat syariah menganut keyakinan agama Islam, yang diikuti dalam menyelesaikan perselisihan. Mereka juga menjalankan profesinya sesuai dengan pedoman Islam dengan mengikuti protokol yang tepat. Inilah mengapa penting untuk memilih advokat syariah dalam perbedaan pendapat terkait Islam; mereka mewakili nilai-nilai keimanan dan tidak boleh disamakan dengan advokat non-syariah, yang membelah hak-hak klien dan masyarakat.<sup>24</sup> Walaupun ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang meneliti penyelesaian sengketa melalui mediasi, penelitian ini akan menawarkan perspektif yang berbeda. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner, yang berfokus pada implementasi mediasi oleh advokat dalam sengketa perdata non-litigasi, dengan kajian yang memadukan perspektif hukum Islam dan hukum positif.
9. Artikel jurnal yang ditulis oleh Rifka Youlanda Margareth Hutagalung, Lesson Sihotang dengan judul “Peranan Advokat Dalam Upaya

---

<sup>24</sup> Hajjah Rizkinami Siregar, Aulia Nur Anjani Lubis, and Fatimah Zahara, “Peranan Advokat Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al-Syariah,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 426–436.

Penyelesaian Perbuatan Melanggar Hukum Melalui Mediasi”. Advokat dalam proses mediasi berperan sebagai pendamping atau penasihat. Tugas advokat dalam menangani kasus yang melanggar hukum adalah kewajiban dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang diberikan oleh seseorang atau pihak dalam berbagai situasi hukum. Salah satu peran penting advokat adalah melakukan mediasi. Mediasi merupakan serangkaian proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih bertemu secara langsung dan sukarela untuk berdiskusi dan mencoba mencapai kesepakatan perdamaian, dengan bantuan advokat. Dalam hal ini, advokat berfungsi sebagai penghubung antara klien dan pihak lawan untuk mencapai perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa perlu melalui litigasi di pengadilan, yang juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan peran advokat dalam menangani kasus hukum pada dasarnya adalah memberikan solusi dan alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, advokat tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil suatu kasus karena itu adalah wewenang pengadilan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berperkara dapat menjalani mediasi yang didampingi oleh advokat untuk mencapai perdamaian berdasarkan kesepakatan antara mereka.<sup>25</sup> Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, yang sama-sama mengkaji penyelesaian sengketa melalui mediasi. Akan tetapi, perbedaan terletak pada ruang lingkup objek penelitian ini yang lebih spesifik, yakni implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non-litigasi oleh advokat di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner, dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif yang menjadi dasar analisis.

---

<sup>25</sup> Rifka Youlanda Margareth Hutagalung and Lesson Sihotang, “Peranan Advokat Dalam Upaya Penyelesaian Perbuatan Melanggar Hukum Melalui Mediasi,” *Journal Of Law And Nation* 4, No. 1 (2025): 67–74.

10. Artikel jurnal yang ditulis oleh Lia Amaliya dkk dengan judul “Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Studi Kasus di Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang”. Hukum agraria mengatur tentang tanah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria sebagai dasar hukumnya. Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan pertanahan yang sering terjadi di Indonesia, dengan karakteristik yang kompleks dan unik, berbeda dari masalah di bidang lainnya. Contohnya, sengketa tanah yang terjadi di Desa Sumberjaya. Penyelesaian sengketa pertanahan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti negosiasi, arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah, meskipun ada beberapa kelemahan dalam penerapannya. Dalam usaha penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Sumberjaya, pihak-pihak yang bersengketa telah berusaha untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi yang dilakukan hingga puluhan kali. Namun, terdapat hambatan seperti kesulitan dalam menyelaraskan kepentingan masing-masing pihak dan tantangan dalam memastikan kehadiran mereka dalam proses mediasi, yang menyebabkan sengketa pertanahan di Desa Sumberjaya hingga kini belum terselesaikan.<sup>26</sup> Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang membahas mediasi dalam penyelesaian sengketa, penelitian ini akan menyoroti implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non-litigasi di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner. Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan hukum Islam dan

---

<sup>26</sup> Lia Amaliya, Muhamad Aldy Ardiansyah, and Zulfiansyah Yusuf Suroso, “Peran Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Studi Kasus Di Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2113–2129.

hukum positif untuk memahami secara lebih mendalam peran mediasi dalam penyelesaian sengketa tersebut.

## F. Kerangka Pemikiran

Ahmad tohardi dalam karyanya mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variable yang menjadi focus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan Pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan.<sup>27</sup>

Sengketa perdata merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat, dengan proses penyelesaian yang memakan waktu dan biaya tinggi jika dilakukan melalui jalur pengadilan. Sebagai alternatif, mediasi menjadi solusi yang lebih efisien dan efektif. Advokat memiliki peran penting dalam proses mediasi sebagai pendamping atau penasihat hukum bagi klien mereka. Mereka bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang berselisih, memberikan panduan hukum, serta membantu mencapai kesepakatan damai.

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi dipandang sebagai solusi yang sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan antara para pihak. Hukum positif, melalui undang-undang yang ada, juga mendukung penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Kedua perspektif ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.

Di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner, mediasi telah diterapkan dalam berbagai kasus perdata, termasuk perceraian, sengketa tanah, hutang piutang, dan masalah harta bersama.


---

<sup>27</sup> Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

Advokat di firma ini berperan sebagai fasilitator mediasi, membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Keberhasilan mediasi ini sangat bergantung pada itikad baik dan kesediaan para pihak untuk bekerja sama. Mediasi memiliki banyak kelebihan, seperti efisiensi waktu dan biaya, serta menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang berselisih. Namun, terdapat juga kekurangan, seperti ketidakmauan pihak untuk berdamai atau hambatan dalam komunikasi.

Adapun untuk mempermudah alur berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Bagan 1 Skema Kerangka Pemikiran**



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata non-litigasi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran advokat dalam proses mediasi, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner. Penelitian ini berupaya menggali pemahaman tentang bagaimana advokat memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih, serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif yang digunakan sangat cocok untuk memahami kompleksitas dan dinamika yang terjadi dalam proses mediasi di dunia hukum.<sup>28</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan normatif di mana fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non-litigasi yang dilakukan oleh advokat di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali secara lebih mendalam mengenai proses mediasi dalam konteks spesifik ini, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dan hasilnya. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh advokat dalam membantu klien mereka menyelesaikan sengketa melalui mediasi, serta bagaimana kedua

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 15.

pihak, baik yang bersengketa maupun advokat, berinteraksi dalam proses ini. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks hukum dan sosial yang mempengaruhi implementasi mediasi di firma hukum tersebut.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan advokat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner.<sup>30</sup> Para advokat tersebut memberikan informasi yang mendalam mengenai pengalaman mereka dalam mengelola mediasi serta tantangan yang dihadapi dalam setiap proses mediasi yang mereka fasilitasi.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, undang-undang, dan literatur terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.<sup>31</sup> Literatur tersebut memberikan landasan teori yang mendalam mengenai mediasi, peran advokat, dan perspektif hukum Islam serta hukum positif dalam konteks penyelesaian sengketa perdata.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh advokat di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner. Peneliti akan mencatat secara rinci bagaimana proses mediasi berlangsung, interaksi antara pihak-pihak yang berselisih, serta peran advokat dalam memfasilitasi komunikasi dan menyarankan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Observasi ini

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 194.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 293.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 294.

penting untuk memahami dinamika mediasi secara langsung dalam konteks praktis.<sup>32</sup>

b. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan advokat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi untuk menggali informasi mengenai pengalaman mereka, pandangan mereka terhadap keberhasilan atau kegagalan mediasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya mediasi. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, dengan pertanyaan yang lebih terbuka untuk memungkinkan informan memberikan penjelasan secara lebih luas mengenai pengalaman mereka dalam proses mediasi. Wawancara akan mencakup berbagai aspek, seperti peran advokat dalam memfasilitasi mediasi, tantangan yang dihadapi, serta persepsi tentang efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

c. Analisis Dokumen

Teknik analisis dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini, seperti laporan mediasi, peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi, serta literatur terdahulu yang membahas tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.<sup>33</sup> Analisis dokumen ini akan membantu peneliti memahami konteks hukum dan regulasi yang mengatur mediasi di Indonesia, serta memberikan landasan teori yang diperlukan untuk menjelaskan temuan-temuan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 295-296.

<sup>33</sup> Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 255.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 321.

a. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Pengumpulan data, dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperlukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh dari berbagai sumber ini kemudian disusun dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan penelitian, seperti peran advokat dalam mediasi, tantangan yang dihadapi dalam proses mediasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi.

b. *Data Reduction*/Reduksi Data

Tahap kedua, reduksi data, dilakukan untuk menyaring data yang relevan dan mengurangi informasi yang tidak penting atau tidak terkait dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis dan memilih data yang memiliki kontribusi langsung terhadap pemahaman masalah yang sedang diteliti, sehingga informasi yang disajikan lebih terfokus dan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Reduksi data ini juga penting untuk membuat data yang terkumpul lebih terstruktur dan mudah dipahami.

c. *Data Display*/Penyajian Data

Tahap ketiga adalah penyajian data. Setelah data dikategorikan dan dipilih, data yang relevan akan disajikan dalam bentuk narasi atau bagan yang menggambarkan hubungan antara tema-tema yang telah diidentifikasi. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan hasil temuan secara sistematis dan memudahkan pemahaman mengenai bagaimana mediasi diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata, serta peran advokat dalam memfasilitasi proses tersebut. Penyajian data ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi.

d. Verifikasi Data

Tahap terakhir adalah verifikasi data, yang dilakukan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan melalui teknik triangulasi. Dalam hal ini, peneliti akan mengecek kembali hasil wawancara dengan observasi langsung dan analisis dokumen untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang dihasilkan konsisten dan dapat dipercaya. Verifikasi juga dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian ini dengan teori-teori yang ada, untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh sesuai dengan teori yang relevan dalam bidang mediasi dan penyelesaian sengketa perdata.<sup>35</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Non Litigasi oleh Advokat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner)” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan seperti latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian. Kemudian manfaat penelitian mencakup manfaat praktis dan teoritis. Kemudian metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data.

#### **BAB II MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON LITIGASI OLEH ADVOKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur seperti pengertian dan konsep mediasi, proses dan tahapan mediasi dalam

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 325.

penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa perdata non litigasi, peran advokat dalam mediasi, perspektif hukum islam tentang mediasi, perspektif hukum positif tentang mediasi.

### **BAB III KONDISI OBYEKTIF KANTOR FIRMA HUKUM MOHAMMAD RISKI RAMADHAN DAN PARTNER**

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum mengenai Lokasi penelitian seperti Sejarah, susunan organisasi, layanan dan yang berkaitan dengan Lokasi penelitian.

### **BAB IV IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON LITIGASI OLEH ADVOKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KANTOR FIRMA HUKUM MOHAMMAD RISKI RAMADHAN DAN PARTNER)**

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi oleh advokat di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner, kelebihan dan kekurangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi oleh advokat di kantor firma hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam mendukung implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata non litigasi.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.